



Analysis of Buying and Selling Fish Through Auctions Perspective of Sharia Economic Law: Case Study of TPI Kota Agung Tanggamus

Jauharotun Nafisah¹, Irhamudin,² Bambang Ismanto³

¹ Universitas Islam Negri Raden Intan, Indonesia

² Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung, Indonesia

³ STIS Darul Ulum Lampung Timur, Lampung, Indonesia

* CORRESPONDENCE: ✉ nafisahafiz7@gmail.com

Abstrak

Buying and selling is a form of exchange of goods or currency in one place. It is inseparable from the sale and purchase carried out by coastal communities at the auction place for fish buying and selling transactions. The sale and purchase is an auction. How to study or analyze the concept of buying and selling in sharia auctions or sharia economic law studies. This will be the focus of this research.

This type of research is a field qualitative research and this research uses a qualitative descriptive research approach. Sources of data used are primary and secondary data sources. Data collection techniques using observation, interviews and documentation with data triangulation method.

The results showed that the fish auction system at TPI Kota Agung Tanggamus in terms of the perspective of Sharia Economic Law did not meet Islamic sharia principles which were very concerned about the Pillars and Conditions in muamalah, where in this TPI in the process the fish being auctioned did not go through the process of weighing first so that the absence of clear details regarding the weight of the fish to be auctioned, the buyer can only estimate how much the weight of the fish he will buy will make it easy for bidders to suffer losses if they miscalculate. This is clearly the case that one of the conditions for the goods being auctioned is not fulfilled where the goods being auctioned must be far from the element of uncertainty (ghoror)..

Article Info

Article History

Received : 23-02-2021,

Revised : 05-05-2021,

Accepted : 16-06-2021

Keywords:

Keywords ; Buy and sell

Keywords ; Auction

Keywords ; Sharia

Economic Law

PENDAHULUAN

Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam menuntut pentingnya hukum Islam dalam menjalankan kehidupan. Maka di susunlah aturan yang mengatur kegiatan umat khusus umat muslim yang tersusun dalam buku Kompilasi Hukum Islam, dan untuk kegiatan bermuamalah terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Salah satu kegiatan bermuamalah yaitu jual beli. "Jual beli atau dalam bahasa arab *al bai*" menurut istilah atau etimologi adalah Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain."¹ Adalah dimana suatu akad saling tukar antara pihak satu dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat diartikan jual beli/*al bai* adalah transaksi akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta, harta dengan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Metode jual beli yang dilakukan seseorang ada berbagai macam contohnya yaitu seperti jual beli melalui Lelang. Berbeda dengan cara jual-beli pada umumnya, dimana barang yang dijual pasti

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

ditawar ke harga yang lebih rendah maka lelang adalah sebuah mekanisme eksklusif dalam jual-beli barang dengan maksud mencari pemenang dengan nilai tawaran tertinggi. “Jual beli lelang disebutkan dalam kamus ekonomi lelang adalah salah satu cara/metode jual beli barang/jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing penjual akan melakukan penawaran harga kepada para penawar kemudian harga yang paling tinggi dia yang berhak memiliki barang tersebut.”² Dengan demikian dapat kita disimpulkan Jual beli lelang adalah suatu perjanjian jual beli dengan cara lelang (penjualan di muka umum) yang dilakukan secara penawaran yang berjenjang naik, berjenjang turun dan dengan cara tertulis³. Mata pencaharian masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya tentu di pengaruhi oleh faktor alam, mereka yang bermukim di pegunungan kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani sayuran/ bahan pokok yang hidup di dataran tinggi, begitupun masyarakat yang hidup dan tinggal di pinggir pantai maka kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan. Kota Agung Tanggamus, selain sebagai tempat wisata dan kuliner Kota Agung Tanggamus adalah pusat sebagai tempat pelelangan ikan (TPI) di Tanggamus provinsi Lampung.

Seperti yang kita tahu Kota Agung Tanggamus adalah daerah yang dekat dengan pantai, karena faktor geografis juga mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat disana, Mereka menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian terpentingnya dan basis kehidupannya bertumpu kepada laut dan hasil-hasil laut yang ada di dalamnya untuk kelanjutan masa depan mereka sendiri. Hasil laut tersebut akan di jual di TPI (Tempat Pelelangan Ikan), Salah satu tempat pelelangan ikan terbesar Kalianda yaitu Kota Agung Tanggamus disini para nelayan ikan baik dari luar ataupun dalam daerah menjual hasil tangkapannya disini. Jenis ikan yang dilelang yaitu ikan pari, ikan tongkol, ikan tenggiri ikan tengkurang, ikan kakap, ikan Kurisi, Rajungan, dan berbagai jenis ikan lainnya. Sistem lelang yang dikembangkan di TPI Kota Agung Tanggamus adalah sistem lelang lisan, Proses dimulai dari nelayan-nelayan merapat kedermaga sekitar pukul 14:00 WIB. Setiap nelayan akan mendaftarkan ikan-ikan yang akan dilelang ikan yang telah diberi nama dan nomor di secarik kertas akan di kelompokkan sesuai jenis ikannya. Petugas akan memulai dengan urutan nomor yang sudah ditentukan sambil menunggu penawar yang juga bertindak sebagai pedagang dipasar atau pedagang-pedagang ikan lainnya di wilayah kalianda, ataupun juga masyarakat daerah setempat. Proses lelang dilakukan sebagaimana umumnya siapa yang menawar paling tinggi itulah yang berhak membeli ikan tersebut.⁴

Dari hasil pra survei dalam praktek pelelangan yang sudah menjadi kebiasaan di tempat pelelangan ini ada beberapa permasalahan-permasalahan yang menimbulkan kesenjangan dan merugikan salah satu pihak khususnya bagi para pembeli, yaitu dimana dalam prosesnya ikan-ikan yang dilelang tidak melalui proses timbangan terlebih dahulu sehingga tidak adanya kejelasan detail mengenai berat ikan yang akan dilelang tersebut, pembeli hanya bisa mengira-ngira berapa kira-kira berat ikan yang akan ia beli tersebut dengan ini maka akan memicu mudahnya para penawar menderita rugi jika salah perhitungan. Dari latar belakang tersebut maka saya mengambil Analisis Jual Beli Ikan Melalui Lelang Persepektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus TPI Kota Agung

² Harirotul Ihtirohmah, *Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Study Kasus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 29-30.

³ Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.

⁴ Henk Widi, ‘Melihat Dari Dekat Aktifitas Pelelangan Ikan Di TPI Bom Kalianda’, dalam *Cendana News*, 02 Januari 2010.

Tanggamus.

KAJIAN PUSTAKA

1. Jual Beli Lelang Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli Lelang

Lelang disebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menambah, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain. Dalam kamus ekonomi disebutkan bahwa lelang adalah suatu metode penjualan barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang bersaing, penjualan akan dilakukan kepada penawar harga yang paling tinggi yang telah diajukan dalam amplop tertutup terlebih dahulu.

1. Menurut Abu Umar Basyir, lelang adalah penawaran barang ditengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga tertinggi, lalu terjadilah transaksi dan si pembeli bisa mengambil barang yang dijual.
2. Menurut Ayyub Ahmad, lelang adalah penjualan yang dilakukan di depan para peminat atau orang banyak dan biasanya dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.

Secara etimologi seorang penjual yang menawarkan barang dagangannya di hadapan para calon pembeli yang kemudian para pembeli saling bersaing menaikkan harga untuk mendapatkannya, dan barang akan diberikan kepada yang menawar harga tertinggi.⁵

Dapat disimpulkan jual beli lelang adalah suatu metode jual beli barang dimana para pembeli saling menawar dan yang harga tertinggi berhak mendapatkan barang tersebut.

b. Dasar Hukum Jual Beli Lelang

Dasar hukum tentang jual beli lelang tidak disebutkan dalam al-Qur'an namun di bahas dalam beberapa hadis nabi, selain itu di indonesia pun terdapat UU yang mengatur tentang lelang, penjelasannya sebagai berikut:

1) Hadits

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ابْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil

⁵ Harirotul Ihtirohmah, *Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Study Kasus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 29.

uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)⁶

Susunan hadis yang Muhrijnya Imam Aturmizi:

Suatu ketika ada seorang Anshar mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengeluhkan keadaannya karena tidak punya uang. "Kamu tidak punya barang apapun?" tanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Orang inipun mengambil sedel pelana dan gelas. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menawarkan kepada para sahabat,

مَنْ يَشْتَرِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا أَخْذُهُمَا بِدِرْهَمٍ، قَالَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟

"Siapa yang mau membeli ini?" "Saya berani beli 1 dirham." Tawar salah satu sahabat. "Siapa yang berani lebih dari 1 dirham?" Semua sahabat terdiam. Hingga beliau mengulangi lagi tawarannya,

مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ؟

"Siapa yang mau menambah lebih dari 1 dirham?" Hingga akhirnya ada satu orang yang angkat tangan, "Saya berani membelinya 2 dirham." "Silahkan ambil barang ini." ucap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.⁷

Kebolehan transaksi lelang ini dikomentari oleh Ibnu Qudamah sebagai sesuatu yang sudah sampai ke level *ijma`* (tanpa ada yang menentang) di kalangan ulama. Ibnu Abdi Darr berkata, "Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga", demikianlah menurut kesepakatan ulama. Dalam aktivitas dan transaksi bisnis kontemporer baik yang dilakukan swasta maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang atau tender dalam penjualan suatu barang/jasa dan penawaran tender proyek. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang berada di antara aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aturan agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma`* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku di pasar umat Islam pada masa lalu.⁸

2) Undang-Undang Yang Mengatur Lelang Di Indonesia

Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang Belanda yaitu *Vendu Reglement Staatsblad tahun 1908 nomor 189*.⁹ Dasar hukum penggunaan atau pemanfaatan lelang di Indonesia ditemui dalam banyak ketentuan, misalnya, Dasar hukum lelang tentang kebendaan, tata cara/prosedur lelang itu sendiri diatur dengan ketentuan khusus, yaitu :¹⁰

- a) Peraturan Lelang/Vendu Reglement (stb. 1908 No 189)
- b) Instruksi Lelang/Vendu Instructie (stb 1908 No 190)

Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2003, tanggal 31 Juli 2003, tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Keuangan

⁶ Saiful Achmad, hlm. 2-3.

⁷ Saiful Achmad, hlm. 28-29.

⁸ Eka Pratiwi, Hlm. 24.

⁹ Adwin Tista, "Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia", Jurnal *Al' Adl*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013, hlm. 54.

¹⁰ Adwin Tista, hlm. 54.

Dasar hukum lelang tersebut kemudian diatur lebih lanjut didalam aturan pelaksanaannya yaitu dalam :¹¹

- a) Peraturan Menteri Keuangan No 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
- b) Peraturan Menteri Keuangan No 174/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
- c) Peraturan Menteri Keuangan No 176/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Balai Lelang
- d) Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.06/2010 tanggal 30 September 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II

c. Rukun Syarat Jual Beli Lelang Dalam Islam

Dalam jual beli melalui lelang terdapat pula rukun dan syarat-syarat dan dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya:

- 1) Pihak yang berakad dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*, an taradhin*).
- 2) Objek/benda yang lelang harus halal dan bermanfaat.
- 3) Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual.
- 4) Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- 5) Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- 6) Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- 7) Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.¹²

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan:

- 1) Bukti diri pemohon lelang
hal ini diperlukan sebagai keberhakaan bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud.
- 2) Bukti kepemilikan atas barang
Kemudian bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa permohonan lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud.
- 3) Keadaan fisik dari barang
Disamping itu keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.¹³

d. Sistem Jual Beli Lelang

Terdapat dua jenis sistem pelelangan Dilihat dari segi cara penawarannya, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis¹⁴. Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru

¹¹ Adwin Tista, hlm. 55.

¹² Harirotul Ihtirohmah, hlm. 31.

¹³ Eka Pratiwi, Hlm. 25-26.


¹⁴ Eka Pratiwi, Hlm. 28.

lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun bersifat sebaliknya, yaitu juru lelang menyebutkan harga penawarannya pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.¹⁵

2) Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan cara Penawaran Tertulis biasanya sang juru lelang atau instansi yang berkaitan membagikan sebuah amplop yang berisi surat penawaran kepada para penawar. Dalam surat tersebut para penawar menuliskan identitas diri mereka, menuliskan berapa banyak harga yang di tawarkan atas sebuah barang dan berapa banyak barang yang ia tawar atas sebuah harga.¹⁶

2. Kerangka Berfikir



Berdasarkan seperti kerangka berfikir diatas, dapat dirumuskan bahwa penelitian ini terfokus pada proses Lelang yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Yang menjadi pusat penelitian adalah segala proses pelelangan di TPI Kota Agung Tanggamus sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli sesuai ketentuan Hukum Ekonomi syariah atau belum. Setelah peneliti menganalisis proses Lelang yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus maka akan terdapat kesimpulan apakah prosesnya sudah sesuai dengan ketentuan

¹⁵ Eka Pratiwi, Hlm. 28.

¹⁶ Eka Pratiwi, Hlm. 29.

Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

METODA PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.¹⁷ Jenis penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan jenis kualitatif lapangan. Data yang didapatkan yaitu melalui *field Research* (lapangan)“adalah suatu metode untuk menemukan secara spesifik dan ralis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.”¹⁸ Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen), yaitu peneliti sebagai instrumen kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁹

Dari pengertian tersebut tujuan penelitian lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, setatus terakhir, dan interaksi lingkungan yang di teliti pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, maupun komunitas, sehingga datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*), penelitian ini menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol, benar-benar *riel* apa adanya.maka dari jenis penelitian tersebut peneliti terjun langsung kelapangan untuk melakukan analisis yaitu proses akad jual beli melalui lelang yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan kepada sebuah objek yang terfokus dengan menggunakan keseluruhan alat indera.²⁰ Observasi yang dilakukan peneliti ini proses akad lelang ikan di TPI Kota Agung Tanggamus.²¹

Penulis melakukan observasi dengan menganalisa proses-proses transaksi pelelangan dengan mencatat sebagaimana yang peneliti saksikan selama penelitian yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus. Tujuan digunakanya metode observasi ini guna untuk mendukung dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian yang dilakukan sesuai kebutuhan.

2. Metode Interview

Interview/wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk analisis secara mendalam pada subyek yang kita teliti. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.²²

Interview/wawancara yang dilakukan untuk penelitian ini yaitu:

a) Nelayan

¹⁷ Dewi Mar'atus sholehah, *Pengembalian Sisa Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Barang Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pondok Pesantrn Darul A'mal Kota Metro)*, Skripsi Institut Agama Islam Maarif NU, Metro Lampung, 2018, hlm. 45.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penulis Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. 8 (Jakarta: Bumi Aksara,2006), hlm. 28.

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.), hlm. 122.

²⁰ Harirotul Ihtirohmah, hlm. 11.

²¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 162

²² Harirotul Ihtirohmah, hlm. 12.

- b) Pelelang
- c) Pembeli
- d) Dinas Perikanan Kalianda Lampung Selatan

Wawancara akan dilakukan terhadap sumber data terutama untuk menggali informasi yang belum jelas pada saat observasi. Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Kota Agung Tanggamus dan Problematika yang dihadapi dalam proses lelang ikan di TPI Kota Agung Tanggamus. Sedang yang menjadi obyek untuk diwawancarai adalah para pelelang, pembeli, dan anggota pemerintahan dinas perikanan, serta masyarakat sekitar di TPI Kota Agung Tanggamus.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan dalam penelitian dalam bentuk dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, potret gambar, rekaman atau catatan penting lainnya.²³ Teknik ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi lokasi penelitian yaitu tentang gambaran umum Kota Agung Tanggamus, dan dokumen yang terkait lelang yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus.

Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data sebagai pembanding terhadap data tersebut.”²⁴ Teknik Triangulasi dalam penelitian ini adalah suatu teknik mencari data dalam sumber data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Jual beli di TPI Kota Agung Tanggamus merupakan organisasi di bawah naungan koperasi yang di bentuk oleh masyarakat kalianda, dan pemerintah bertindak sebagai pengawas serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh TPI Kota Agung Tanggamus.

TPI Kota Agung Tanggamus merupakan sarana penting dalam proses pemasaran hasil laut yang di peroleh oleh para nelayan, dimana TPI menyediakan fasilitas-fasilitas atas kebutuhan pemasaran ikan yang di lelang. Diantaranya penyediaan tempat lelang, papan pencatat bagi yang menang dalam bersaing harga, serta anggota panitia lelang yang tersetruktur.

Berikut ini merupakan jenis-jenis hasil laut yang di lelang di TPI Kota Agung Tanggamus:

No.	Jenis Barang	Macam
1.	Ikan	Ikan pari, ikan tongkol, ikan tenggiri ikan tengkurang, ikan kakap, ikan kurisi dll
2.	Kepiting	Rajungan

Layaknya transaksi jual beli lelang yang berlaku dimana-mana, begitu juga dengan yang berlaku di TPI Kota Agung Tanggamus, dimana yang berani menawar lebih tinggi berhak mendapatkan barang yang dilelang tersebut. TPI Kota Agung Tanggamus menggunakan alat transaksi berupa uang.²⁵

²³ Harirotul Ihtirohmah, hlm. 13.

²⁴ Aan Prabowo & Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Diperpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, dalam Jurnal Ilmu Perpustakaan Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013, hlm. 5.

²⁵ Wawancara dengan Buk Ciktin (Ketua Pengelola TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020

Tolak ukur harga ikan tergantung pada jenis ikanya serta besarnya minat yang paling di cari konsumen. Semua harga ikan yang akan dibuka dimulai dari Rp10.000,00 apapun jenis ikanya. Sebagai contoh seperti ikan Kurisi satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 250.000, ikan Selar satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 350.000,00, ikan Bondolan satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 150.000,00, ikan Parang satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 350.000,00.²⁶ Dari keterangan Bapak Takyas Hasan Asma selaku Juru Lelang TPI Kota Agung Tanggamus, Proses lelang dimulai dari nelayan-nelayan merapat kedermaga sekitar pukul 14:00 WIB. Setiap nelayan akan mendaftarkan ikan-ikan yang akan dilelang ikan yang telah diberi nama dan nomor di secarik kertas akan di kelompokkan sesuai jenis ikanya. Ikan-ikan ditata sedemikian rupa di tempat yang sudah di sediakan.²⁷

Petugas akan memulai dengan urutan nomor yang sudah ditentukan sambil menunggu penawar yang juga bertindak sebagai pedagang dipasar atau pedagang-pedagang ikan lainnya diwilayah kalianda, ataupun juga masyarakat daerah setempat. Proses lelang dilakukan sebagaimana umunya siapa yang menawar paling tinggi itulah yang berhak membeli ikan tersebut. Proses atas suatu barang barang lelang yang sudah selesai akan d tandai dengan ketukan palu dari juru lelang.²⁸ Pada dasarnya dalam teori ada dua hal cara yang ditawarkan, dalam Lelang dikenal sebagai dua sistem, yaitu sistem lelang dengan cara lisan dan sistem lelang dengan cara penawaran tertulis.²⁹

Dari hasil survei yang dilakukan penulis sistem lelang yang dikembangkan di TPI Kota Agung Tanggamus Kalianda adalah sistem lelang lisan harga berjenjang naik. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, yaitu dengan juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Keterangan dari Bapak Kusdi selaku pembeli tetap yang menjadi tolak ukur harga ikan dipelanjangan ini yaitu dilihat dari jenis ikanya serta kepopuleran jenis ikan tersebut, jenis-jenis ikan dan hasil laut lainnya yang di lelang di TPI ini seperti keterangan dari Ibu Cik Tin ketua TPI yaitu Ikan pari, ikan tongkol, ikan tenggiri ikan tengkurang, ikan kakap, ikan kurisi, kepiting dll.

Menurut Bu Dini selaku pembeli tetap disini mengenai proses pelelangan disini sama halnya proses lelang dimana-mana hanya saja praktek pelelangan yang sudah menjadi kebiasaan di tempat pelelangan ini yaitu dimana ikan-ikan yang dilelang tidak melalui proses timbangan terlebih dahulu sehingga tak adanya kejelasan detail mengenai berat ikan yang akan dilelang tersebut, pembeli hanya bisa mengira-ngira berapa kira-kira berat ikan yang akan ia beli tersebut, pembeli harus pintar pintar memperhitungkan berapa kira-kira ia akan ambil harga untuk barang yang dilelang, dengan ini maka akan memicu mudahnya para penawar menderita rugi jika salah perhitungan.³⁰

Sejauh ini mengenai sistem lelang yang berlaku di TPI Kota Agung Tanggamus tidak ada protes dari para pembeli karena memang sejak dulu sudah biasa seperti itu, namun dari hasil wawancara penulis dengan para pembeli ada keluhan sebenarnya. Seperti pendapat dari salah satu

Wawancara dengan Pak Muyidin (Nelayan TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

²⁶ Wawancara dengan Buk Ciktin (Ketua Pengelola TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

²⁷ Wawancara dengan Pak Takyas Hasan Asma (Juru Lelang TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

²⁸ Wawancara dengan Pak Takyas Hasan Asma (Juru Lelang TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

²⁹ Eka Pratiwi, Hlm. 28.

³⁰ Wawancara dengan Ibu Dini (Pembeli Di TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

pembeli lain Bapak Sarjianto pernah mengalami rugi karena kurang tepat dalam mentaksir harga dari ikan-ikan yang di lelang tersebut.³¹ Pendapat lain dari Ibu Mujiati hampir sama dengan bapak Sarjianto pernah mengalami rugi karena kurang tepat dalam mentaksir harga dari ikan-ikan yang di lelang tersebut. Sehingga dari keterangan tersebut dapat dikatakan terjadinya ketidak seimbangan dalam transaksi jual beli melalui lelang yang di laksanakan di TPI.³²

Dalam melakukan aktifitas Ekonomi, kita sebagai umat Islam kita dituntut untuk sesuai dengan prinsip, rukun dan syarat yang ditetapkan oleh Syariat Islam. Islam mengajarkan kita untuk bermuamalah yang baik yaitu harus didasari unsur sukarela tanpa adanya unsur keterpaksaan, dapat mendatangkan manfaat untuk semua pihak sehingga tidak menimbulkan kemudharatan, dan tidak ada unsur riba.

Berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu jual beli lelang adalah salah satu kegiatan muamalah yang berkembang di dalam masyarakat, jual beli lelang dalam Islam pun memiliki aturan-aturan tersendiri pula dari lelang-lelang yang lain. Dalam jual beli lelang terdapat rukun dan syarat-syarat yang sebagai pedoman pokok yaitu diantaranya, rukun jual beli lelang sama halnya dengan rukun jual beli yaitu seperti pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertera dalam Pasal 56 Rukun *bai'* terdiri atas:

- a. Pihak-pihak.
- b. Obyek; dan
- c. Kesepakatan.³³

Rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (*al- muta' aqidain*) yaitu Penjual dan Pembeli
- b. *Shigot* (lafad ijab dan qabul)
- c. *Ma'quf 'alaih* (objek akad)
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang³⁴

Syarat jual beli lelang meliputi:

- a. Pihak yang berakad dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela (*,an taradhin*).
- b. Objek/benda yang lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.³⁵

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan:

- a. Bukti diri pemohon lelang
hal ini diperlukan sebagai keberhakaan bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud.
- b. Bukti kepemilikan atas barang

³¹ Wawancara dengan Bapak Sarjianto (Pembeli Di TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

³² Wawancara dengan Ibu Mujiati (Pembeli Di TPI Dermaga Bom Kalianda), 22 Maret 2020.

³³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, hlm. 71.

³⁵ Harirotul Ihtirohmah, hlm. 31.

Kemudian bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa permohonan lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud.

c. Keadaan fisik dari barang

Disamping itu keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari barang yang akan dilelang.³⁶

Penyesuaian dengan teori diatas bahwasanya Dilihat dari hasil deskripsi data hasil penelitian, proses lelang di TPI Kota Agung Tanggamus sudah memenuhi Syariah dari segi rukunnya yaitu:

- a. adanya pihak yang berakad, yaitu pelelang pihak yang di beri kuasa oleh nelayan atas barang milik nelayan.
- b. objek yang dilelang, ikan-ikan dan hasil laut lainnya.
- c. kesepakatan sesuai aturan lelang, adanya kesepakatan antara pihak yang berakad di TPI Kota Agung Tanggamus sudah sesuai aturan lelang.
- d. dan adanya nilai tukar, adanya nilai tukar berupa uang dari pembeli.

Dari segi syaratnya sebagai berikut:

- a. Untuk pihak yang berakad cakap hukum dan saling rela, TPI Kota Agung Tanggamus sudah sesuai dengan syaratnya.
- b. Objek/benda yang lelang harus halal dan bermanfaat, barang lelang di TPI Kota Agung Tanggamus merupakan hasil laut yang halal dalam proses maupun bendanya yang di perbolehkan dikonsumsi dalam islam, hal ini sudah sesuai dengan syarat lelang.
- c. Kepemilikan/Kuasa Penuh pada barang yang dijual, kepemilikan atas barang sebelumnya sudah didaftarkan sesuai prosedur oleh nelayan lalu kemudian kuasa menjual dikembalikan kepada juru lelang, hal ini sudah sesuai dengan syarat lelang.
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi, dalam prosesnya di TPI Kota Agung Tanggamus objek lelang yang tidak melalui timbangan sehingga berat ikan tidak diketahui pasti, seharusnya dilihat dari jenis barangnya perlu diketahui berapa beratnya. Sehingga menimbulkan unsur *gharar* (ketidak jelasan) sedang dalam islam barang jual beli tidak boleh mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan), hal ini tidak sesuai dengan syarat lelang.
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual, para nelayan sudah mewakili atas barang untuk dilelangkan oleh pihak TPI, hal ini sudah sesuai dengan syarat lelang.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan, dalam kepastian harga yang di peroleh maka disediakan papan penulisan harga tertinggi dari harga ikan yang telah diperoleh, hal ini sudah sesuai dengan syarat lelang.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran, dalam prosesnya sistem yang digunakan di TPI Kota Agung Tanggamus sudah sesuai prosedur lelang, hal ini sudah sesuai dengan syarat lelang.

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan:

- a. Bukti diri pemohon lelang, bagi pemohon lelang yaitu pihak TPI merupakan pihak yang diresmikan sesuai prosedur, hal ini sudah sesuai Syarat kusus lelang.
- b. Bukti kepemilikan atas barang, bukti kepemilikan barang yang dilelang kan di TPI Kota Agung Tanggamus Kalianda berupa kartu berisi nomer serta nama pemilik yang sebelumnya sudah

³⁶ Eka Pratiwi, Hlm. 25-26.

mendaftarkan terlebih dahulu sebelumnya, hal ini sudah sesuai Syarat kusus lelang.

- c. Keadaan fisik dari barang, dapat dipastikan hasil laut yang di lelang masih segar dan masih bagus kualitasnya.

Keterangan di atas menunjukkan dari segi Syarat dapat kita temukan bahwa dalam proses lelang yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus barang lelang yang merupakan objek utama tidak melalui proses timbangan hal ini menimbulkan ketidak jelasan barang serta transparansi yang kurang, sehingga berat ikan tersebut tidak di ketahui jelas beratnya. Hal ini menyebabkan kurang terpenuhinya salah satu syarat dalam rukun jual beli lelang menurut Syariah, yaitu adanya kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi.

Untuk memperkuat dasar bahwa belum terpenuhinya syarat lelang yang di lakukan di TPI Kota Agung Tanggamus kita lihat dalam teori pendapat salah satu Imam Mazhab syafi'i bahwa syarat objek haruslah jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad.³⁷ Jelas dalam hal ini di maksudkan mengenai bentuk, ukuran/takaran, dan panjang barang benar-benar rial dan jelas.

Selain itu terdapat pula di buku KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) mengenai syarat objek jual beli dijelaskan pada pasal 77 sebagai berikut:³⁸

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.
- d. Berdasarkan pendapat Imam Mazhab Syafii dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), bahwasanya objek lelang harus jelas dalam artian jelas bentuknya, ukuranya/takarannya, porsi, panjang dan detile lainnya.

Sedang di TPI Kota Agung Tanggamus object lelang yang seharusnya melalui proses timbangan justru sebaliknya, sehingga terdapat unsur-unsur *gharar* didalamnya. Jadi jual beli lelang tersebut belum sesuai dengan Syariat Islam.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Proses lelang ikan yang dilakukan di TPI Kota Agung Tanggamus menggunakan sistem lisan. Proses dimulai dari nelayan-nelayan merapat kedermaga sekitar pukul 14:00 WIB. Setiap nelayan akan mendaftarkan ikan-ikan yang akan dilelang ikan yang telah diberi nama dan nomor di secarik kertas akan di kelompokkan sesuai jens ikanya. Petugas akan memulai dengan urutan nomor yang sudah ditentukan sambil menunggu penawar yang juga bertindak sebagai pedagang dipasar atau pedagang-pedagang ikan lainnya diwilayah tanggamus, ataupun juga masyarakat daerah setempat. Proses lelang dilakukan sebagaimana umunya siapa yang menawar paling tinggi itulah yang berhak membeli ikan tersebut. Harga ikan yang akan dibuka dimulai dari Rp10.000,00 apapun jenis ikanyan. Sebagai contoh seperti ikan Kurisi satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 250.000, ikan Selar satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 350.000,00 ikan Bondolan satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 150.000,00, ikan Parang satu tumpuk di buka harga Rp10.000,00 bisa kena sampai Rp 350.000.

³⁷ Rachmat syafei, hlm. 81-83.

³⁸ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

Sistem lelang ikan di TPI Kota Agung Tanggamus ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi prinsip syariah Islam yang sangat memperhatikan Rukun dan Syarat dalam bermuamalah, dimana di TPI ini dalam prosesnya ikan-ikan yang dilelang tidak melalui proses timbangan terlebih dahulu sehingga tidak adanya kejelasan detail mengenai berat ikan yang akan dilelang tersebut, pembeli hanya bisa mengira-ngira berapa kira-kira berat ikan yang akan ia beli tersebut dengan ini maka akan memicu mudahnya para penawar menderita rugi jika salah perhitungan. Hal ini jelas terjadi tidak terpenuhinya salah satu syarat barang yang dilelang dimana barang yang dilelang tersebut harus jauh dari unsur ketidakjelasan (*ghoror*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Prabowo & Heriyanto, “Analisis Pemanfaatan Buku Elektronik (E-Book) Oleh Pemustaka Diperpustakaan SMA Negeri 1 Semarang”, dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan* Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, Pertama, Jakarta: Kencana, 2010
- Adwin Tista, “*Perkembangan Sistem Lelang Di Indonesia*”, *Jurnal Al’ Adl*, Volume V Nomor 10, Juli-Desember 2013
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, Cet Ke-1 Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmad Mukhlisin, Aan Suhendri, and Muhammad Dimiyati, “Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (December 29, 2018): 167, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.444>.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Dewi Mar’atus sholehah, *Pengembalian Sisa Pembayaran Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Barang Perspektif Ekonomi Islam (Study Kasus Pondok Pesantren Darul A’mal Kota Metro)*, Skripsi Institut Agama Islam Maarif NU, Metro Lampung, 2018
- Eka Pratiwi, *Mekanisme Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Barang Sitaan DALAM Perspektif Hukum Islam (Study Kejaksaan Negeri Salatiga)*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019.
- Harirotul Ihtirohmah, *Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Study Kasus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018
- Harirotul Ihtirohmah, *Analisis Sistem Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam, (Study Kasus Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Rembang Dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018
- Henk Widi, ‘*Melihat Dari Dekat Aktifitas Pelelangan Ikan Di TPI Bom Kalianda*’, dalam *Cendana News*
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*
- Mardalis, *Metode Penulis Suatu Pendekatan Proposal*, Ed. 1, Cet. 8 Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Wawancara dengan Bapak Sarjianto Pembeli Di TPI Kota Agung Tanggamus Kalianda

